



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi di bidang kepegawaian, perlu mendelegasikan kewenangan di bidang kepegawaian;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang dalam Bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2009 belum sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Bidang Kepegawaian;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g  
k  
/

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II  
KEWENANGAN BUPATI

Pasal 2

Bupati Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. penetapan seleksi pengadaan PNS;

- b. penetapan formasi Calon PNS;
- c. penetapan hasil akhir seleksi yang telah diintegrasikan antara hasil seleksi kemampuan dasar dan seleksi kemampuan bidang;
- d. penetapan keputusan perubahan dari Calon PNS menjadi PNS;
- e. pemberhentian Calon PNS;
- f. penetapan peninjauan masa kerja;
- g. penetapan pensiun bagi PNS janda/duda dan pensiun yatim;
- h. penetapan kenaikan pangkat PNS;
- i. penandatanganan surat pengantar atau nota usul kenaikan pangkat bagi PNS;
- j. penandatanganan surat usul mutasi PNS;
- k. penetapan mutasi PNS antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- l. penetapan pengangkatan pertama kali PNS dalam Jabatan Fungsional;
- m. penetapan pembebasan sementara PNS dari jabatan fungsional;
- n. penetapan kenaikan jabatan fungsional bagi PNS;
- o. penetapan pengangkatan kembali PNS dalam jabatan fungsional;
- p. penetapan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau inpassing;
- q. penetapan pelaksana tugas untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan;
- r. penetapan pelaksana harian untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- s. melantik dan mengambil Sumpah Janji PNS untuk mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional;
- t. penetapan mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional;
- u. penetapan pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan;
- v. penetapan izin belajar bagi PNS;
- w. penetapan tugas belajar bagi PNS;
- x. pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS;
- y. pemberian cuti bagi PNS;
- z. penetapan Gaji Berkala bagi PNS; dan
- aa. penetapan cuti di luar tanggungan negara setelah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara.

### Pasal 3

- (1) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Administrasi Umum;
  - c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  - d. Kepala SKPD.

### BAB III KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH

#### Pasal 4

Sekretaris Daerah diberikan kewenangan untuk:

- a. menetapkan kenaikan gaji berkala dan inpassing bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Camat;

- b. menetapkan cuti bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Pejabat Fungsional Ahli Madya;
- c. menetapkan penunjukan Pelaksana Tugas bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
- d. menandatangani naskah salinan dan petikan Keputusan Bupati dan surat pernyataan pelantikan mengenai mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan fungsional Ahli Madya;
- e. menetapkan pemberian izin belajar bagi PNS pada jenjang Pasca Sarjana (S-2) dan Sarjana (S-1) atau Diploma IV;
- f. memberikan izin perceraian bagi PNS yang berpangkat golongan ruang IV/a ke atas, kecuali PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan jabatan fungsional Ahli Madya;
- g. memberikan izin melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya bagi PNS yang berpangkat golongan ruang IV/a keatas, kecuali PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan jabatan fungsional Ahli Madya; dan
- h. pengambilan Sumpah atau Janji bagi Calon PNS.

#### BAB IV KEWENANGAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

##### Pasal 5

Asisten Administrasi Umum diberikan kewenangan untuk:

- a. menetapkan cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;
- b. menetapkan penunjukan Pelaksana Harian bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
- c. menetapkan kenaikan gaji berkala dan inpassing gaji bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah.

#### BAB V KEWENANGAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

##### Pasal 6

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diberikan kewenangan untuk:

- a. menetapkan pemberian cuti besar dan cuti karena alasan penting bagi Pejabat Administrator kecuali Camat, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Ahli Muda kebawah;
- b. menetapkan pemberian izin belajar bagi PNS pada jenjang Diploma III dan Diploma II;
- c. menandatangani naskah salinan, petikan keputusan dan surat pernyataan pelantikan mengenai mutasi PNS dalam dan dari jabatan pengawas dan jabatan fungsional Ahli Muda kebawah;
- d. menandatangani naskah salinan dan petikan keputusan kenaikan pangkat PNS golongan I/b sampai dengan golongan III/d;
- e. menandatangani Nota Usul Kenaikan Pangkat PNS golongan IV/b ke bawah;
- f. memberikan persetujuan usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah;

- g. memberikan izin perceraian bagi PNS yang berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
- h. memberikan izin melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya bagi PNS yang berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

BAB VI  
KEWENANGAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Kepala SKPD diberikan kewenangan untuk:

- a. menetapkan kenaikan gaji berkala dan inpassing bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di unit kerjanya;
- b. menetapkan pemberian cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan bagi PNS di unit kerjanya;
- c. memberikan izin perkawinan pertama bagi PNS di unit kerja masing-masing;
- d. menetapkan penunjukan Pejabat Pelaksana Harian untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas; dan
- e. menetapkan Pelaksana Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Kewenangan kepegawaian lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 32);
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 17); dan
- c. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penolakan atau Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 53)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 7 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 93